



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 NAMOHALU ESIWA

Nomor : 421.2/3723 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : Istimewa tanggal 10 September 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor : Istimewa tanggal 10 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : Istimewa tanggal 10 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Namohalu Esiwa Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMP Negeri 1 Namohalu Esiwa Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor : 590/70/DN/1996.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SMP Negeri 1 Namohalu Esiwa Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1998/1999.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 11 September 2014



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Namohalu Esiwa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Namohalu Esiwa